



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Januari 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Penggugat;
melawan

Iswanto bin P. Aliadi, tempat dan tanggal lahir Langnga, 14 Desember 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA PAREPARE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 487/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 29 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2007, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B.014/Kua.21.17.112/PW.01/06/2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tertanggal 23 Juni 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun 3 bulan lamanya dengan bertempat tinggal secara bergantian di rumah Penggugat di BTN Palm Hijau, Pinrang dan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kartini, Pinrang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Ahmad Faqhy binti Iswanto, usia 12 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2009 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a) Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sebaliknya Penggugat yang kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - b) Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba jenis sabu-sabu dan setiap Tergugat sudah konsumsi sabu-sabu, Tergugat selalu marah-marah jika kemauan Tergugat tidak dituruti lalu merusak barang-barang yang ada di sekitar Tergugat bahkan Tergugat sering menyakiti jasmani dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c) Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk;
 - d) Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam;
 - e) Tergugat sering menjual barang tanpa meminta izin kepada Penggugat;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2015, Tergugat ditahan oleh pihak polisi karena membawa senjata tajam (divonis penjara 8 bulan) dan 1 minggu kemudian Tergugat bertransaksi narkoba di Lapas sehingga Tergugat divonis lagi akan dipenjara 7 tahun 3 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal pertengahan bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah 5 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun;
8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor . 014/Kua.21.17.112/PW.01/06/2020 Tanggal 23 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, mudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, Lingkungan Geressi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fiqih Nadianti Alias Fiqih Hadianiti binti Hamzah Nur dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Watang sawitto, xxxxxxxxxx tahun 2007
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 8 (delapan) tahun lebih lamanya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di BTN Palm Hijau dan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kartini Pinrang secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Ahmad Faqhy, umur 12 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang sejenis sabu sabu, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat sering keluar rumah tengah malam baru pulang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat sering marah kalau minta sesuatu kepada Penggugat lalu Penggugat tidak menuruti kemauan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat keluar rumah tengah malam dan pulang larut malam, saksi juga pernah melihat Tergugat minum minuman

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi obat terlarang tapi Penggugat yang memberitahu saksi;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saring kali;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat tapi saksi diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat menyakiti Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Penjara karena kasus membawa senjata tajam divonis 8 bulan dan setelah bebas Tergugat melakukan transaksi Narkoba lagi sehingga Tergugat divonis lagi dipenjara 7 tahun 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah berjalan lima tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena di Penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di Penjara;
- Bahwa waktu Tergugat pertama ditahan masih sering berkomunikasi dan Penggugat biasa menjenguk Tergugat di lapas / rumah tahanan kota Parepare tapi sekarang ini sudah tidak pernah lagi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa tidak pernah lagi Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat tidak mau meruba sifatnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, Lingkungan Geressi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fiqih Nadianti Alias Fiqih Hadianti binti Hamzah Nur dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Watang sawitto, xxxxxxxxxx tahun 2007
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun selama 8 (delapan) tahun lebih lamanya
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di BTN Palam Hijau dan di rumah orang tua Penggugat di jalan kartini Pinrang secara cergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Ahmad Faqhy, umur 12 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2009;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mengonsumsi obat terlarang sejenis sabu sabu, Tergugat suka minum minuman keras dan Tergugat sering keluar rumah dan larut malam baru pulang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering menjual barang tanpa minta izin kepada Penggugat Tergugat sering marah kalau minta sesuatu kepada Penggugat lalu Penggugat tidak menuruti kemauan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat keluar rumah tengah malam baru pulang dan saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras namun saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi obat terlarang tapi Penggugat yang memberitahu saksi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saring kali;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat tapi saksi diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat menyakiti Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Penjara karena kasus membawa senjata tajam divonis 8 bulan dan setelah di lapas Tergugat bertransaksi Narkoba lagi sehingga Tergugat divonis lagi dipenjara 7 tahun3 bulan;
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun lebih ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak .bulan Mei 2015 sampai sekarang sudahberjalan lima tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat karena di Penjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di Penjara;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan masih tinggal bersama tidak pernah dikasih nafkah;
- Bahwa waktu awal ditahan Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi tapi sekarang ini tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukn kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangganya sering diwanai perselisihan dan pertengkaran yang hingga berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan 5 (lima) tahun lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2015 saat itu Tergugat dipenjara karena bertransaksi narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas harus dimaknai bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda masalah, sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, ketidakharmonisan tersebut berimplikasi terhadap hubungan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang berimplikasi pada perpisahan antara penggugat dan tergugat telah berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling komunikasi maupun saling mempedulikan satu sama lain, hal tersebut telah berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai keadaan tersebut telah membuktikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق.

Artinya: *Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai qaidah fiqhiyah selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, meskipun upaya penasihatannya telah dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, demikian juga tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Pinrang untuk hadir dalam persidangan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan mustahil bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Drs. H. Mursidin M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2020/PA.Prg